



PUTUSAN

NOMOR: 161/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. MUHAMMAD KASIM, M.Si, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jl. Jongkang No. 35, RT 16, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**, yang dalam perkara ditingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada:

- **Parlindungan Pasaribu, SH. MH. MA.**
- **Benhard Kurniawan Pasaribu, SH. MH.**
- **Kirana Wibowo, SH.**
- **Saiful L, SH.**
- **Triana Megawati Tening, SH.**
- **Mega Petra Marten, SH. MH.**
- **Nurudin, SH;**

Para Advokad/Pengacara pada kantor Advokad/Pengacara "PARLINDUNGAN PASARIBU, SH. MH. MA dan REKAN; berkedudukan di Jalan Sentosa No. 18 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2019.

M E L A W A N :

PT KALTIM DIAMOND COAL, berkedudukan di Jln. M.T Haryono, Perumahan Bukit Mediterania, Perkantoran No. 23-26, Kota Samarinda; sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

- **Almaida Galung, SH.**
- **Kukuh Tugiyono, SH;** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2019.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2020, serta surat-surat lainnya yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Juli 2019 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Juli 2019 dibawah register nomor : 109/Pdt.G/2019/PN.Smr sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik dari 2 (dua) bidang tanah, yang letak dan luasnya adalah sebagaimana akan diuraikan berikut :
 - a. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jl. Kerajaan/Palbesi (Padat Karya), Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan panjang: $\pm 28,5$ M dan Lebar: ± 80 M Sehingga luas Tanah ± 2.280 M², berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang dibuat oleh pemilik asal tanah yang bernama La Ikiri, dengan pihak pembeli/pihak penerima pelepasan hak yaitu Penggugat tersebut diatas ;
 - b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kerajaan/Palbesi (Padat Karya) RT. 52 RW. XI, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Panjang: $\pm 93,5$ M dan Lebar: $\pm 46,5$ M Sehingga Luas Tanah ± 3.417 M², berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Juli 1999, yang dibuat oleh pemilik asal tanah yang bernama Sumarni, dengan pihak pembeli / pihak penerima pelepasan hak yaitu Penggugat tersebut diatas ;
2. Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah milik dari Pada Penggugat di atas luas keseluruhan adalah 2.280 M² + 3.417 M²= ± 5.697 M² oleh Tergugat telah di kuasai untuk di pergunakan dalam Kegiatan Usaha Tergugat yaitu berupa usaha Tambang Batubara, tanpa sebelumnya di ketahui atau pun mendapatkan persetujuan oleh Penggugat selaku Pemilik dari pada ke 2 (dua) bidang Tanah tersebut ;
3. Bahwa Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan itikat baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah beberapa kali Penggugat

Halaman 2 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundang Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya sehingga Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan ini ;

4. Bahwa mengingat agar Penggugat tidak semakin di rugikan dengan adanya Kegiatan Usaha yang di lakukan oleh Tergugat dalam Perkara *in cassu* , maka Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala Kegiatan Usaha di atas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum Tetap (*Incracht Vangewijsde*);

5. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian di atas, dimana Perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat secara Materiil maupun Moriil beserta segala akibat hukum dari padanya ;

6. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian secara Materiil maupun Moriil kepada Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang di perhitungkan adalah sebesar Rp 3.500.000.000,- (Tiga Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

6.1 Kerugian Materiil

a. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 5.697 M² tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat di rugikan atas harga Tanah tersebut sebesar (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah)Rp. 1.500.000.000,-

b. Kehilangan Keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat tidak terhalang oleh Tergugat untuk Menguasai atau Mengelola Tanah tersebut maka Penggugat akan memperoleh keuntungan secara keseluruhan ditafsir tidak kurang dari (Lima Ratus Juta Rupiah) Rp. 500.000.000,-

c. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari (Lima Ratus Juta Rupiah) Rp. 500.000.000,-

6.2 Kerugian Materiil



Akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat menderita kerugian Materiil / Imateriil dimana kerugian Materiil / Imateriil ini tidak dapat di ukur secara pasti tetapi di tafsir tidak kurang dari (Satu Milyard Rupiah)Rp. 1.000.000.000,-

Jadi jumlah seluruhnya sebesar ----- Rp. 3.500.000.000,- (*Tiga Milyard Lima Ratus Juta Rupiah*);

7. Bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat seperti terurai diatas menurut hukum haruslah dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian tersebut diatas untuk seluruhnya sesuai hukum yang berlaku ;

8. Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar harga Tanah (*in cassu*) seperti telah tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk mengosongkan Tanah milik Penggugat (*In cassu*) dan menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan suka rela, serta memerintahkan Para Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas Tanah (*in cassu*) baik karena atas suruhan atau karena mendapatkan tanah (*in cassu*) dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah (*in cassu*) dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, bila perlu dengan bantuan Keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu ;

9. Bahwa usaha damai di Luar Pengadilan telah Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa perkara ini Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai hukum yang berlaku ;

10. Bahwa Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Samarinda berkenan meletakkan sita jaminan (consrvatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Penggugat dalam perkara ini nantinya;



11. Bahwa Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Penggugat tersebut, maka bersama ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di – Samarinda, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah milik Penggugat tersebut diatas, sekaligus melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;

12. Bahwatuntutan Penggugat ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan agar dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diajukan perlawanan Banding maupun Kasasi ;

13. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh-sungguh untuk melaksakan isi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsong*) sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht vangewijsde*) sampai pada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di – Samarinda agar sudilah berkenan menerima Gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan ;

DALAM PROVISIONAL :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala penguasaan dan kegiatan diatas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah, yaitu :
 - a. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jl. Kerajaan/Palbesi (Padat Karya), Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan panjang: $\pm 28,5$ M dan Lebar: ± 80 M Sehingga luas Tanah ± 2.280 M², berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang dibuat oleh pemilik asal tanah yang bernama La Ikiri, dengan pihak pembeli/pihak penerima pelepasan hak yaitu Penggugat tersebut diatas ;
 - b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kerajaan/Palbesi (Padat Karya) RT. 52 RW. XI, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Panjang: $\pm 93,5$ M dan Lebar: $\pm 46,5$ M Sehingga Luas Tanah ± 3.417 M², berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Juli 1999, yang dibuat oleh pemilik asal tanah yang bernama Sumarni, dengan pihak pembeli / pihak penerima pelepasan hak yaitu Penggugat tersebut diatas ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugatterurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Penggugat baik Materiil maupun Moriil ;
4. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut :

4.1 Kerugian Materiil

- a. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat telah menguasai Tanah milik Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Penggugat, Sehingga Penggugat di rugikan atas harga Tanah tersebut sebesar (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) Rp. 1.500.000.000,-
- b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat tidak terhalang oleh Tergugat untuk Menguasai atau Mengelola Tanah tersebut maka Penggugat akan memperoleh keuntungan secara keseluruhan ditafsir tidak kurang dari (Lima Ratus Juta Rupiah) Rp. 500.000.000,-
- c. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan



masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat ditafsir tidak kurang dari (Lima Ratus Ruta Rupiah) Rp. 500.000.000,-

4.2 Kerugian Materiil

Akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat menderita kerugian Materiil / Imateriil dimana kerugian Materiil / Imateriil ini tidak dapat di ukur secara pasti tetapi di tafsir tidak kurang dari (Satu Milyard Rupiah) Rp. 1.000.000.000,-

Jadi jumlah seluruhnya sebesar ----- Rp. 3.500.000.000,-(Tiga Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Tanah milik Penggugat (*In cassu*) dan menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan suka rela, serta memerintahkan Para Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas Tanah (*in cassu*) baik karena atas suruhan atau karena mendapatkan tanah (*in cassu*) dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah (*in cassu*) dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, bila perlu dengan bantuan Keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu apabila Tergugat tidak mau membayar harga Tanah (*in cassu*) seperti telah tersebut diatas ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ;

7. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, *Banding* maupun *Kasasi* ;

9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ; -

SUBSIDAIRE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Mengutip jawaban dari Kuasa Terbanding semula Tergugat , tertanggal 23 September 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN TERHADAP TERGUGAT IRRELEVANT

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah TIDAK RELEVAN, oleh karena Tergugat tidak ada hubungan Hukum dengan Penggugat, oleh sebab Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Kelompok Tani dengan Perjanjian Keija Sama, dan Kelompok Tani tersebut mempunyai lahan tanah secara keseluruhan seluas = 224,76 HA , sehingga gugatan Penggugatkabur sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan dan satu sama lain tidak ada ikatan hukum, Oleh sebab itu Gugatan Penggugat adalah Kabur dan Jelas

Akibatnya kapasitas Tergugat di dalam Gugatan Penggugat yang ditarik sebagai Tergugat sama sekali mengada-ada dan sangat kabur.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 249 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,-

2. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, oleh karena Pihak Penggugat mengakui adanya kegiatan usaha tambang batu bara di dalam gugatannya tanah tersebut sedangkan wilayah tersebut masuk dalam milik Konsesi batu bara PT. Multi Harapan Utama atau PT.MHU yang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usaha tambang batu bara yang diberikan oleh pemerintah, sehingga Tergugat hanya bekerja sebagai kontraktor sedangkan PT.MHU yang mempunyai konsesi yaitu Hak kepemilikan pengelolaan batu bara yang diberikan oleh Pemerintah di dalam usaha tambang batu bara tersebut.

Bahwa Penggugat seharusnya juga menarik Kelompok Tani Karya Beringin Raya sebagai pihak yang mengaku memiliki secara keseluruhan lahan tanah tersebut juga dan Gugatan Penggugat seharusnya menarik PT.Multi Harapan Utama sebagai pihak di dalam perkara a quo, Sehingga

Halaman 8 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR



gugatan penggugat kabur dan tidak jelas

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libel), oleh Karena :

3.1. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat, yang ada hubungan hukum adalah Kelompok Tani Kaiya Beringin Raya yang mengaku sebagai Pemilik secara keseluruhan lahan tersebut dengan Penggugat.

Akibatnya kapasitas Tergugat di dalam Gugatan Penggugat yang ditarik sebagai Tergugat sama sekali mengada-ada dan sangat kabur.

3.2. Bahwa objek sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan kabur oleh karena Penggugat tidak mencantumkan batas-batas miliknya secara jelas dengan pihak lainnya, Pihak Penggugat mengakui luas bidang perbatasan kepemilikannya seluas + 2.2800 M dan + 3.417 M² dengan luas keseluruhan adalah total = + 5.697 M², sedangkan dalam gugatannya Penggugat tidak merinci keadaan 2 (dua) bidang tanah tersebut apa saling bersebelahan (bergabung) atau berjauhan satu sama lain dengan jarak berapa meter, sehingga Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas apalagi tidak mencantumkan dengan siapa batas-batas tanahnya dengan pihak lain sehingga menambah gugatan penggugat semakin tidak jelas dan kabur

3.3. Bahwa objek sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan kabur oleh karena wilayah tersebut sudah masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bukan wilayah Kota Samarinda, sehingga jelas-jelas lagi gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

sehingga gugatan penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak jelas/ kabur (OBSCUR LIBEL).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atau tanggapan dalam pokok perkara, terlebih dahulu memohon perhatian majelis yang mulia mengenai gugatan penggugat tidak jelas / kabur dalil-dalil gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas.

2. Mohon uraian dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini, selanjutnya tergugat dengan tegas menyatakan Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara jelas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.

3. Dalil gugatan Penggugat angka 1 huruf a dan b dengan tegas Tergugat tolak, oleh karena :



Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah sebidang tanah seluas seluas + 2.2800 M2 dan + 3.417 M2 dengan luas keseluruhan adalah total = + 5.697 M2 adalah kepemilikan dari masing-masing sebelumnya adalah untuk tanah seluas + 2.2800 M2 kepemilikan sebelumnya adalah La Ikiri dan untuk tanah seluas + 3.417 M2 kepemilikan sebelumnya adalah Sumami dan Penggugat secara keseluruhan menerima pelepasan hak tersebut.

Bahwa sepengetahuan Penggugat lahan tanah tersebut adalah milik dari pada Kelompok Tani Kaiya Beringin Raya seluas = 224,76 HA dan kenyataannya lahan tanah tersebut milik konsesi batu bara PT.Multi Harapan Utama atau PT.MHU sedangkan Tergugat hanya sebagai pihak yang melakukan usaha penambangan saja berdasarkan perjanjian keija sama dengan Kelompok Tani Karva Beringin Raya.

Dan juga gugatan penggugat tidak tidak merinci keadaan 2 (dua) bidang tanah tersebut yang dimaksud apa saling bersebelahan (bergabung) atau berjauhan satu sama lain dengan jarak berapa meter, sehingga Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas apalagi tidak mencantumkan dengan siapa batas- batas tanah dengan pihak lain sehingga menambahkan gugatan penggugat semakin tidak jelas dan kabur

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dengan tegas Tergugat tolak, oleh karena :

Bahwa Tergugat hanya bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Kelompok Tani Karya Beringin Raya di dalam pengambilan batu bara di atas lahan/tanah milik kelompok tani tersebut dengan memberikan royalty fee saja atas batu bara, Bahwa semua mengenai kepemilikan atas keanggota kelompok tani tersebut dan batas-batas kepemilikan tanah tersebut diketahui oleh Kelompok Tani Karya Beringin Raya tersebut bukan dari Tergugat.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 dengan tegas Tergugat tolak, oleh karena :

Bahwa Tergugat melihat Penggugat memposisikan Tergugat seolah-olah sebagai pihak pemilik lahan tanah tersebut dan melakukan kegiatan usaha tambang batu bara pada hal Tergugat hanya sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan Kelompok Tani Karya Beringin Raya berdasarkan Perjanjian Kerja

Sama dan apabila Penggugat melakukan gugatan seharusnya kepada Kelompok Tani tersebut Oleh karena mereka pihak yang menguasai dan



menduduki lahan mereka sendiri, bukan dari pada Tergugat begitu pula Tergugat tidak pernah menghalang- halangi Penggugat untuk mengambil objek sengketa sebagai miliknya, oleh sebab semua itu milik Kelompok Tani Karya Beringin Raya yang sampai saat ini merekalah yang menguasai lahan tanah tersebut bukan Tergugat.

6. Demikian pula dalil gugatan Penggugat angka 5 , angka 6, angka 7 , angka 8 dan angka 9 yang menuntut pembayaran kerugian materiil / moril kepada Tergugat dan mengosongkan lahan tidak ada relevansi oleh karena kepemilikan dan penguasaan lahan tanah tersebut ada pada Kelompok Tani Kaiya Beringin Raya dan Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat oleh sebab itu Penggugat tidak memenuhi criteria untuk mendapatkan ganti rugi tersebut di dalam gugatannya yang kabur dan tidak jelas, oleh karena itu tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut haruslab, dinyatakan ditolak.- dan

Permintaan Penggugat pada angka 6, dan 7, yang meminta kerugian bersifat immateril dan moril serta uang paksa adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena selain bertentangan dengan pasal 191 R.Bg, tuntutan pokok saja tidak mempunyai dasar hukum, apalagi tuntutan asesoris tersebut, Dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak.-

7. Bahwa Permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa adalah tidak beralasan, oleh karena selain tuntutan pokok Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan atau tidak jelas dan kabur, juga ketidak jelasan kapasitas hukum Tergugat di dalam gugatan penggugat . Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.-

8. Bahwa oleh karena Penggugat ditujukan kepada Tergugat tidak berdasar hukum, maka segala permohonan dalam gugatan tersebut secara yuridis harus ditolak pula.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya mohon dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum.

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudi kiranya untuk memberikan putusan dalam perkara ini sbb :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara. - Atau :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 07/Bdg/2020/Pdt.Smr jo Nomor: 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Kuasa Penggugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2020;

Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Maret 2020;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, semuanya pada tanggal 3 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2020 tersebut, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 2 Maret 2020, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan utama mengapa suatu Gugatan diajukan ke hadapan lembaga peradilan pada dasarnya diawali oleh adanya kesadaran dari seorang pencari keadilan (*justitiabelen*) akan perlunya suatu tuntutan hak diajukan lewat jalur hukum yang benar, yang telah digariskan dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemerolehannya keadilan akan hak dimaksud berlandaskan hukum, tidak bertindak semena-mena, atau sekehendak hati sekedar memenuhi keinginan diri semata-mata ;
2. Bahwa tindakan yang diambil Pembanding untuk mengajukan Gugatan sebagaimana termaksud dalam perkara *a quo* adalah dikarenakan perbuatan semena-mena yang tanpa alasan serta tanpa dasar hukum dari Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Perbuatan-perbuatan mana telah menimbulkan kerugian secara mendalam bagi Penggugat, yang sekiranya *judex factie* tingkat pertama dapat lebih jeli melihat seluruh fakta, dengan diikuti kepekaan nurani yang baik, tentu putusan akhir yang dijatuhkan akan berkebalikan dari apa yang dapat dilihat melalui putusan yang dijatuhkannya ;
3. Bahwa melalui Memorie Banding ini, Pembanding akan kembali menguraikan hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* tingkat pertama, sambil berharap Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat Banding melalui uraian-uraian Pembanding ini akan memiliki pandangan berbeda terhadap keseluruhan rangkaian perkara dari apa yang dilihat oleh *judex factie* tingkat pertama sebelumnya terhadap perkara *a quo*. Tidak ada harapan yang lebih besar dari Pembanding kepada Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat Banding selain daripada adanya kehendak dari Yang Mulia untuk menegakkan keadilan dalam perkara *a quo*, atas hak-hak menurut hukum yang melekat pada diri Pembanding yang telah dikesampingkan dan tidak diindahkan melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat / Para Terbanding ;
4. Bahwa putusan *judex factie* tingkat pertama sama sekali tidak memberikan keadilan terhadap perkara *a quo*, sehingga patut dan pantas untuk dibatalkan dan diberikan putusan sendiri oleh *judex factie* tingkat Banding. Besar harapan Pembanding nantinya yang kami muliakan *judex factie*

Halaman 13 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR



tingkat Banding dapat melihat kesalahan dari *judex factie* tingkat pertama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sehingga kemudian dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan lebih dapat diterima sebagai sebuah putusan yang adil dalam hubungannya dengan pencarian keadilan yang telah diupayakan Pembanding melalui lembaga peradilan yang terhormat ini ;

5. Bahwa untuk selanjutnya Pembanding akan menguraikan dalil berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan persidangan perkara *a quo* yang akan kami uraikan sebagai berikut :

A. BAHWA TERBANDING TIDAK ADA MENGAJUKAN EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

6. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo*, Terbanding ada mengajukan tangkisan eksepsi beserta jawaban atasnya, yang telah diajukan Terbanding dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Jawaban tertanggal 23 September 2019 ;

7. Bahwa apabila dibaca secara seksama, dalam Surat Jawaban tertanggal 23 September 2019 yang diajukan oleh Terbanding dimaksud memang ada diajukan beberapa eksepsi, dimana melalui uraian pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 Surat Jawaban tersebut dapat diketahui bahwa Terbanding mengajukan 3 (tiga) dalil eksepsi, yaitu :

- (1) Gugatan Terhadap Tergugat Irrelevant;
- (2) Plurium Litis Consortium;
- (3) Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

8. Bahwa dari antara ketiga eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dimaksud **tidak ada yang menyangkut eksepsi kewenangan relatif *judex factie* untuk mengadili sengketa perkara *a quo***, akan tetapi sekalipun dari 3 (tiga) dalil eksepsi Terbanding dalam Surat Jawaban dimaksud diatas tidak ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif, tetap saja *judex factie* tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* dengan mendasarkan pertimbangan hukum akan adanya pengajuan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif, yaitu sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum pada halaman 25 paragraf dua, tiga, dan empat putusan tingkat pertama perkara *a quo*, yang akan dikutip seluruhnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada angka 3 (tiga), khususnya pada angka 3.3 “Bahwa objek sengketa tanah antara



Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan kabur oleh karena wilayah kota Samarinda, sehingga jelas-jelas lagi gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.”

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tersebut dalam replik Penggugat tersebut diatas.”

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili kompetensi relatif, yaitu objek karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili kompetensi relatif, yaitu objek karena sengketa masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bukan wilayah kota Samarinda, maka berdasarkan pasal 162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut.

9. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *judex factie* tingkat pertama tersebut diatas, telah secara jelas dan terang bahwa *judex factie* tingkat pertama **telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum**, karena penguraian dalil eksepsi Poin 3.3 sebagaimana yang disinggung oleh *judex factie* tingkat pertama merupakan **uraian terhadap dalil eksepsi Terbanding mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel)** ;
10. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *judex factie* tingkat pertama dimaksud telah terlihat pula bahwa *judex factie* tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum diluar dari apa yang diutarakan, didalilkan, dan dimintakan oeh para pihak berperkara, dan berdasarkan hukum acara perdata, tindakan *judex factie* tingkat pertama untuk memberikan pertimbangan hukum diluar daripada yang diutarakan, didalilkan, dan dimintakan oleh para pihak berperkaratelah masuk dalam kategori perbuatan *ultra petita* ;
11. Bahwa didalam hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif, sehingga dengan demikian putusan yang diberikan pada dasarnya juga ditentukan sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh para pihak berperkara, dan hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya, aturan demikian asas yang berlaku didalam hukum acara perdata, yaitu asas *judex non ultra petita* ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, telah nyata bahwa *judex factie* tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap pertimbangan hukum yang dibuat terhadap perkara *a quo*,



sehingga demikian putusan *judex factie* tingkat pertama tidak dapat dibenarkan dan patut untuk tidak dipertahankan kembali melalui putusan tingkat banding terhadap perkara *a quo* ;

B. BAHWA DIKTUM PUTUSAN MENYATAKAN *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA, AKAN TETAPI SETELAH *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA TERLEBIH DAHULU MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP POKOK PERKARA

13. Bahwa dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara, yaitu melalui pengajuan bukti-bukti surat serta keterangan-keterangan saksi baik oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat ;
14. Bahwa dengan memperhatikan kenyataan diatas, sudah tidak mungkin lagi bagi *judex factie* tingkat pertama untuk memutus dengan mendasarkan kepada pertimbangan adanya eksepsi kewenangan mengadili secara relatif sebagaimana tertuang didalam putusan tingkat pertama perkara *a quo* ;
15. Bahwa memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 162 RBg yang oleh *judex factie* tingkat pertama dijadikan dasar untuk mempertimbangkan eksepsi kewenangan relatif didalam perkara *a quo*, disebutkan bahwa: "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";-
16. Bahwa ketentuan hukum acara sebagaimana disebutkan diatas seharusnya ditafsirkan bahwa dengan adanya pengajuan eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka pengajuan eksepsi dimaksud harus diperiksa terlebih dahulu, dan pemeriksaan terhadap pokok perkara ditunda pelaksanaannya menunggu sampai dengan diputusnya eksepsi mengenai kewenangan relatif dimaksud ;
17. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dengan adanya pengajuan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, baik itu secara absolut maupun secara relatif, maka yang dapat dilakukan oleh hakim adalah :
 - menunda pemeriksaan pokok perkara;
 - tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
 - tindakan demikian bersifat **imperatif**, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan,*



Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 426).

18. Bahwa dengan demikian putusan *judex factie* tingkat pertama yang menyatakan bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak berwenang mengadili perkara, akan tetapi setelah *judex factie* tingkat pertama terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara, adalah secara terang benderang merupakan bentuk dari kekeliruan mendasar dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap perkara *a quo* ;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, telah nyata bahwa *judex factie* tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap pertimbangan hukum yang dibuat terhadap perkara *a quo*, sehingga demikian putusan *judex factie* tingkat pertama tidak dapat dibenarkan dan patut untuk tidak dipertahankan kembali melalui putusan tingkat banding terhadap perkara *a quo* ;

C. BAHWA TIDAK ADA PENUNJUKAN PATOK TAPAL BATAS DALAM PEMERIKSAAN SETEMPAT PERKARA A QUO

20. Bahwa pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan, hanya saja tempat persidangannya berpindah dari ruang sidang pengadilan ke tempat terletak benda terperkara, sehingga oleh karenanya secara formil harus lengkap dihadiri para pihak, yaitu penggugat dan tergugat (*M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 785*) ;

21. Bahwa dengan memperhatikan kenyataan bahwa Pemeriksaan Setempat adalah Sidang Resmi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan diatas, sehingga oleh karenanya apa yang disebut sebagai Hasil Dari Pemeriksaan Setempat adalah **hasil sebagaimana diperoleh lewat pemeriksaan ditempat dimana benda terperkara terletak yang dilaksanakan dengan kehadiran dari para pihak** ;

22. Bahwa setelah Pembanding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum yang diberikan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam putusannya terhadap perkara *a quo*, Pembanding menemukan pertimbangan hukum yang menyebutkan hasil yang tidak sebagaimana didapatkan melalui pelaksanaan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara *a quo*, yaitu pertimbangan hukum sebagaimana terdapat pada Halaman 25 paragraf keenam, yang akan dikutip seluruhnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR



*“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 18 Nopember 2019 dengan hasil sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat, dimana pada pemeriksaan setempat tersebut **tanda berupa patok yang terbuat dari semen** dan juga saat pemeriksaan setempat hadir pihak dari RT. 52 Desa Pallbesi, Loa Bakung, dimana pihak dari RT. 52 tersebut menyatakan bahwa objek sengketa sudah masuk dalam wilayah Kab. Kutai Kartanegara **sebagaimana tapal batas berupa patok.**”*

23. Bahwa Pembanding merasa keheranan dengan penyebutan adanya penunjukan patok tapal batas sebagaimana diutarakan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dimaksud diatas, karena **pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat dalam perkara a quotidak ada sama sekali dari pihak manapun yang menunjukkan keberadaan dari patok tapal batas sebagaimana disebutkan oleh judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut ;**
24. Bahwa Pemeriksaan Setempat dalam perkara *a quo* dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh *judex factie* tingkat pertama di lokasi objek sengketa, lalu kemudian acara Pemeriksaan Setempat dilaksanakan dengan urutan-urutan sebagai berikut :
 - a. Pihak Penggugat menunjukkan lokasi tanah beserta batas-batasnya yang dibeli Penggugat dari Sumarni ;
 - b. Pihak Tergugat menunjukkan lokasi tanah beserta batas-batasnya yang menurut Tergugat merupakan tanah yang berasal dari kelompok tani, pihak Tergugat menunjukkan klaim lokasi tanahnya kepada *judex factie* tingkat pertama ketika Penggugat telah selesai menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas, dan pihak Tergugat sendiri berada diatas tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan pada huruf a ketika menunjukkan klaim lokasi tanahnya tersebut kepada *judex factie* tingkat pertama;
 - c. Pihak Penggugat menunjukkan lokasi tanah beserta batas-batasnya yang dibeli Penggugat dari La Ikiri ;
 - d. Pihak Ketua RT. 52 diminta keterangan mengenai keberadaan dari lokasi tanah objek sengketa, pihak Ketua RT. 52 menerangkan mengenai keberadaan lokasi objek tanah sengketa kepada *judex factie* tingkat pertama ketika Penggugat telah selesai menunjukkan lokasi dan

Halaman 18 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR



batas-batas tanah sebagaimana disebutkan pada huruf c diatas, dan pihak Ketua RT. 52 sendiri berada diatas tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan pada huruf c ketika menerangkan mengenai keberadaan lokasi objek tanah sengketa kepada *judex factie* tingkat pertama ;

e. Bahwa oleh karena lokasi tersebut sebenarnya berada pada wilayah Kota Samarinda, sehingga bukti surat Penggugat semua dibuat oleh pejabat administratif dari Pemerintah Kota Samarinda, sebagaimana bukti surat yang telah diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, yang sama sekali tidak mendapat pertimbangan dari *judex factie* tingkat pertama dalam perkara *a quo* ;

25. Bahwa dengan demikian tidak ada dalam runtutan acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara *a quo* dimana pihak manapun yang hadir pada saat itu menunjukkan adanya patok tapal batas sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama diatas ;

26. Bahwa oleh karenanya penunjukan patok tapal batas sebagaimana dituangkan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut adalah merupakan **keterangan tambahan yang tidak diperoleh secara langsung melaluisidang pemeriksaan setempat yang dinyatakan dibuka oleh judex factie tingkat pertama dan yang dihadiri oleh para pihak berperkara**, dan akan hal tersebut tidak sepatutnya untuk dipertimbangkan dalam putusan, karena dengan demikian sama saja dengan merugikan salah satu pihak berperkara, yaitu Penggugat/Pembanding ;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, telah nyata bahwa *judex factie* tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap pertimbangan hukum yang dibuat terhadap perkara *a quo*, sehingga demikian putusan *judex factie* tingkat pertama tidak dapat dibenarkan dan patut untuk tidak dipertahankan kembali melalui putusan tingkat banding terhadap perkara *a quo* ;

D. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

28. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo*, melalui seluruh bukti-bukti surat beserta keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding, telah nampak dengan jelas dan terang bahwa pemerolehan hak atas tanah oleh



Penggugat/Pembanding adalah sah dan berlandaskan kepada kebenaran hukum ;

29. Bahwa akan tetapi *judex factie* tingkat pertama justru tidak mempertimbangkan sama sekali akan hal tersebut, dan malahan memberikan pertimbangan hukum yang keliru terhadap hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana yang terlihat melalui pertimbangan hukum pada Halaman 26 paragraf kedua dan ketiga yang akan dikutip seluruhnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang ditandai T.15, berupa Surat Gubernur Kalimantan Timur tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 136/8365/BPPWK-C/111/2013 perihal: Penegasan Batas Wilayah Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara, bukti mana menunjukkan bahwa antara Kota Samarinda dengan Kab. Kutai Kartanegara telah ditentukan batas wilayahnya masing-masing, bukti surat tersebut dibenarkan dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Djawa Nikolaus, H. Idrak, Syaiful Bahri, dan Eka Handayani.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama Djawa Nikolaus dan H. Idrak yang antara lain menerangkan bahwa objek sengketa masuk dalam wilayah Kab. Kutai Kartanegara sejak diterbitkannya bukti yang ditandai T.15 dan telah dibuat patok yang terbuat dari semen oleh Pemerintah Kalimantan Timur yang menjadi tanda batas antara Kota Samarinda dan Kab. Kutai Kartanegara.”

30. Bahwa apabila memparhatikan Bukti Surat T.15 yang diajukan oleh Tergugat pada dasarnya **hanyalah bukti fotokopi dari fotokopi semata-mata**, dan pada dasarnya isi keterangan yang terdapat didalamnya, yakni mengenai **penentuan batas wilayah masing-masing antara Kota Samarinda dan Kab. Kutai Kartanegara tidaklah tepat menurut hukum untuk hanya diletakkan kepada dibenarkannya Bukti Surat dimaksud oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo**;
31. Bahwa demikian pula penyebutan akan keberadaan patok tapal batas antara Kota Samarinda dan Kab. Kutai Kartanegara oleh **Pemerintah Kalimantan Timur** sebagaimana disebutkan oleh *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 26 paragraf ketiga adalah **tidak berdasarkan hasil pemeriksaan baik di ruang sidang Pengadilan Negeri Samarinda, maupun hasil pemeriksaan setempat di**



lokasi objek sengketa, dan pertimbangan hukum yang demikian justru bertentangan pula dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Eka Handayani yang diajukan oleh pihak Tergugat sendiri, dimana dalam pemeriksaan persidangan Saksi Eka Handayani menerangkan bahwa yang memasang patok tapal batas dimaksud adalah Pemerintah Kota Samarinda ;

32. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, telah nyata bahwa *judex factie* tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru terhadap hasil pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, sehingga demikian putusan *judex factie* tingkat pertama tidak dapat dibenarkan dan patut untuk tidak dipertahankan kembali melalui putusan tingkat banding terhadap perkara *a quo* ;

Bahwa Putusan *judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat keadaan-keadaan sebagaimana terungkap dalam persidangan tingkat pertama, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum agar putusan *judex factie* tingkat pertama tersebut untuk dibatalkan ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama yang mendasari putusan dalam perkara *a quo* telah salah dan telah melanggar hukum, atau telah salah menginterpretasikan hukumnya atau telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar asas *audi et altera partem*, sehingga timbul amar putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan terhadap Pihak yang turut terlibat didalamnya, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan demikian haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat/Pembanding uraikan diatas yang merupakan alasan banding dari Penggugat/Pembanding untuk diajukan ke hadapan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda, mohon kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 17 Februari 2020 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISIONAL :

4. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menghentikan segala penguasaan dan kegiatan diatas tanah milik Penggugat/Pembanding yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding seperti telah terurai diatas;



5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Penggugat/Pembanding yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat/Terbanding seperti telah terurai diatas ;

PRIMAIR :

7. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding adalah Pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah, yaitu :
 - c. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jl. Kerajaan/Palbesi (Padat Karya), Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan panjang: $\pm 28,5$ M dan Lebar: ± 80 M Sehingga luas Tanah ± 2.280 M², berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang dibuat oleh pemilik asal tanah yang bernama La Ikiri, dengan pihak pembeli/pihak penerima pelepasan hak yaitu Penggugat/Pembanding tersebut diatas ;
 - d. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Kerajaan/Palbesi (Padat Karya) RT. 52 RW. XI, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan Panjang: $\pm 93,5$ M dan Lebar: $\pm 46,5$ M Sehingga Luas Tanah ± 3.417 M², berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Juli 1999, yang dibuat oleh pemilik asal tanah yang bernama Sumarni, dengan pihak pembeli / pihak penerima pelepasan hak yaitu Penggugat/Pembanding tersebut diatas ;
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Penggugat/Pembanding baik Materiil maupun Moril;
10. Menghukum Tergugat/Terbanding harus membayar ganti kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut :

4.1 Kerugian Materiil

- a. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat/Terbanding telah menguasai Tanah milik Penggugat / Pembanding tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Penggugat / Pembanding, Sehingga Penggugat / Pembanding di rugikan atas harga Tanah tersebut sebesar (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah)

Halaman 22 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR



Rp.1.500.000.000,-

----- Rp. 1.500.000.000,-

- b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat / Pembanding tidak terhalang oleh Tergugat / Terbanding untuk Menguasai atau Mengelola Tanah tersebut maka Penggugat / Pembanding akan memperoleh keuntungan secara keseluruhan ditafsir tidak kurang dari(Lima Ratus Juta Rupiah) Rp. 500.000.000,-
- c. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat / Terbanding terurai diatas, dimana Penggugat / Pembanding menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat / Pembanding ditafsir tidak kurang dari(Lima Ratus Ruta Rupiah) Rp. 500.000.000,-

4.2 Kerugian Materiil

Akibat Perbuatan melawan hukm Tergugat / Terbanding terurai diatas, dimana Penggugat / Pembanding menderita kerugian Moriil / Imateriil dimana kerugian Moriil / Imateriil ini tidak dapat di ukur secara pasti tetapi ditafsir tidak kurang dari (Satu Milyar Rupiah) Rp. 1.000.000.000,-

Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) ;

11. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk mengosongkan Tanah milik Penggugat/Pembanding (*In cassu*) dan menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding dengan tanpa syarat, dengan suka rela, serta memerintahkan Para Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas Tanah (*in cassu*) baik karena atas suruhan atau karena mendapatkan tanah (*in cassu*) dari Tergugat/Terbanding atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah (*in cassu*) dan menyerahkannya kepada Penggugat/Pembanding dengan tanpa syarat, dengan sukarela, bila perlu dengan bantuan Keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu apabila Tergugat/Terbanding tidak mau membayar harga Tanah (*in cassu*) seperti telah tersebut diatas ;

12. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat/Pembanding setiap harinya apabila Tergugat/Terbanding lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada

Halaman 23 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR



Tergugat/Terbanding atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat/Terbanding melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ;

7. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIRE :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat/Pembanding mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 April 2020.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding pada point 1,2,3 dan 4 (halaman 3-4) Memori Banding sangatlah Subjektif di dalam penilaian terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya objektif secara hukum dengan melihat memeriksa dan memutus perkara a quo secara adil dengan melihat langsung objek perkara dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Nopember 2019 dengan hasil objek sengketa sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh sebab itu secara hukum pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;
2. Bahwa keberatan Pembanding pada point 5,6,7,8,9,10,11 dan point 12 (halaman 4-5) dalam dMemori Banding sangatlah Subjektif di dalam penilaian terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena fakta hukum secara nyata-nyata telah terungkap



setelah melihat langsung objek perkara dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Nopember 2019 ternyata **sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara**, Bahwa mengenai Pembanding keberatan atas ultra petita tersebut hakim juga memiliki untuk melakukan rechtsvinding sehingga hal ini merupakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bentuk keyakinan dalam penilainnya memutus perkara a quo yang menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini oleh sebab itu secara hukum pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

3. Bahwa Bahwa keberatan Pembanding pada point 13,14,15,16,17,18, dan point 19 (halaman 6-7) dalam Memori Banding sangatlah Subjektif di dalam penilaian terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Bahwa di dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan hakim juga memiliki tugas untuk melakukan sesuatu yang lebih lengkap sebagai penegak hukum sebagai pemutus di pengadilan **dengan berpijak pada keyakinannya** sebagai alasan moral, dengan alasan itu pula tetap melaksanakan terhadap pemeriksaan pokok perkara dengan alasan itu pula dengan dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Nopember 2019 untuk melihat objek sengketa, bahwa setelah melihat secara langsung objek sengketa dengan hasil objek sengketa **masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara** oleh sebab itu secara hukum pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

4. Bahwa Bahwa keberatan Pembanding pada point 20,21,22,23,24,25,26, dan point 27 (halaman 6-8) dalam Memori Banding sangatlah Subjektif di dalam penilaian terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Bahwa di dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Nopember 2019 tersebut telah hadir Majelis Hakim, para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat termasuk pula pihak-pihak pemerintahan setempat yaitu Pihak Desa RT. 52, melihat bersama-sama Patok Tapal Batas dari semen batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

Bahwa Patok Tapal Batas dari semen yang merupakan tapal batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda tersebut diperkuat oleh saksi-saksi yaitu saksi H.Idrak (Kepala desa RT.52), Saksi Eka Handayani (dari Kantor Kecamatan Sungai Kunjang), Saksi Djawa Nikolaus.

Halaman 25 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR



Bahwa hal ini jelas Patok Tapal Batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Memang ada dengan tanda dari semen dan **keberadaan objek sengketa masuk di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara**, oleh sebab itu putusan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar yang menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini ;

5. Bahwa keberatan Pembanding pada point 28,29,30,31, dan 32 (halaman 9-10) dalam Memori Banding sangatlah Subjektif di dalam penilaian terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama di dalam melakukan rechtsvinding sebagai bentuk keyakinan dalam penilainnya memutus perkara a quo yang menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini tentunya di dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan hakim juga memiliki tugas untuk melakukan sesuatu yang lebih lengkap sebagai penegak hukum sebagai pemutus di pengadilan **dengan berpijak pada keyakinannya**, sehingga melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Nopember 2019 dan selajutnya pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat.

Bahwa mengenai bukti surat Tergugat ditandai dengan T.15 berupa Surat Gubernur Kalimantan Timur, tanggal 13 Agustus 2013, Nomor 136/8365/BPPWK-C/111/2013, Perihal : Penegasan batas wilayah Kota Samarinda dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti mana menunjukkan bahwa antara Kota Samarinda dengan Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditentukan wilayah masing -,masing, bukti surat tersebut dibenarkan dengan keterangan saksi Tergugatatas nama Djawa Nikolaus.H. Idrak, Syaiful Bahri, Eka Handayani.

Bahwa bukti T.15 tersebut secara formal menunjukkan adanya batas wilayah Kota Samarinda dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara materilnya dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Nopember 2019 yang menunjukkan objek sengketa telah masuk dalam wilyah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ditandanya adanya Patok Tapal Batas, hal ini sangat jelas menunjukkan secara fakta hukum yang benar dan jelas dengan berdasarkan **dengan berpijak pada keyakinannya** Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini adalah putusan yang tepat dan benar.

Bahwa Pembanding keberatan atas kesaksian oleh Eka Handayani yang memasang Patok Tapal Batas adalah Pemerintah Kota Samarinda sedangkan bukti T.15 berupa Surat Gubernur Kalimantan Timur, tanggal 13 Agustus 2013, Nomor 136/8365/BPPWK-C/111/2013, keberadaan patok tapal batas yang dimaksudkan oleh Pembading adalah Pemerintah Kalimantan Timur, Bahwa hal ini oleh Terbading menanggapi merupakan kekeliruan yang nyata oleh sebab Pemerintah Kota Samarinda merupakan juga pemerintah daerah yang mewakili pemerintah pusat yang ada di daerah yang mengetahui secara langsung keadaan lingkungan tapal batasnya dengan daerah lain. Oleh sebab itu Terbading melihat secara fakta hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbading memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 109/Pdt.G/2019/PN.Smr. Tanggal 17 Pebruari 2020.
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/replik, jawaban/duplik, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan memori banding serta kontra memori banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2020, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan tersebut diatas, maka Kuasa Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan **eksepsi** didalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. GUGATAN TERHADAP TERGUGAT IRRELEVANT; Karena Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Kelompok Tani yang memiliki tanah secara keseluruhan seluas 224,76 HA yang terikat dengan perjanjian kerja sama. Jadi ditariknnya Tergugat dalam perkara ini menjadikan gugatan ini menjadi kabur.

2. PLURIUM LITIS CONSORTIUM; Karena Penggugat mengakui ada kegiatan usaha tambang batu bara dan wilayah tersebut masuk dalam milik konsensi batu bara PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) yang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usaha tambang batu bara yang diberikan oleh Pemerintah; Tergugat hanya bekerja sebagai kontraktor. Karena itu Penggugat seharusnya juga menarik Kelompok Tani Karya Beringin Raya yang mengaku memiliki seluruh lahan tersebut dan PT. Multi Harapan Utama sebagai pihak dalam perkara ini.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL); KARENA:

- Tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat. Yang ada hubungan hukum adalah Kelompok Tani Karya Beringin Raya yang mengakui sebagai Pemilik keseluruhan lahan tersebut dengan Penggugat.

- Obyek tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan kabur. Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah miliknya secara jelas. Penggugat mengakui luas tanah perbatasan miliknya \pm 2.2800 M2 dan \pm 53.417 M2 sehingga luas totalnya \pm 5.697 M2, namun tidak memerinci keadaan 2 (dua) bidang tanah tersebut, apakah saling bersebelahan atau berjauhan satu sama lainnya; apalagi tidak mencantumkan tanah tersebut berbatasan dengan tanahnya siapa.

- Obyek sengketa tidak jelas dan kabur karena wilayah tersebut sudah masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; bukan wilayah Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa eksepsi dari Terbanding semula Tergugat terkait dengan obyek sengketa (tanah) berada diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan di wilayah Kota Samarinda dinilai beralasan dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda sehingga Pengadilan Negeri Samarinda dalam amar putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2020 menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara



ini; dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa karena terbukti tanah sengketa masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang mempertimbangkan perihal eksepsi kompetensi relative karena Terbanding semula Tergugat didalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relative tersebut, apalagi pemeriksaan perkara ini telah memasuki pemeriksaan bukti surat-surat, saksi-saksi dan bahkan juga telah melakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama eksepsi yang termuat dalam jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Banding menilai eksepsi Terbanding semula Tergugat pada point 3.3 yang berbunyi **"Bahwa obyek sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan kabur oleh karena wilayah tersebut sudah masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan wilayah Kota Samarinda"** jelas merupakan eksepsi kompetensi relative sehingga keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi relative, **dinilai tidak beralasan.**

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kompetensi relative tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan pemeriksaan bukti Surat-Surat, Saksi-Saksi dan juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang mana dari pemeriksaan bukti Surat-Surat, Saksi-Saksi dan pemeriksaan setempat tersebut, maka Majelis Hakim menilai terbukti tanah sengketa terletak/masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan wilayah Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan letak tanah sengketa antara Pembanding semula Penggugat yang mengatakan bahwa Tanah sengketa terletak di wilayah Kota Samarinda dengan Terbanding semula Tergugat yang mengatakan bahwa tanah sengketa terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Majelis Hakim Banding menilai pemeriksaan terhadap bukti Surat-Surat, Saksi-Saksi maupun pemeriksaan setempat sepanjang substansinya untuk memperjelas dan memastikan apakah letak tanah sengketa diwilayah Kota Samarinda ataukah diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, secara logis sudah tepat dan benar sehingga keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada



pokoknya mengemukakan **bahwa karena pemeriksaan perkara ini telah memasuki pemeriksaan bukti surat-surat, saksi-saksi dan pemeriksaan setempat sehingga tidak dapat lagi mempertimbangkan eksepsi kompetensi relative, dinilai tidak beralasan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2020 yang menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, setelah bibaca dengan cermat, maka majelis hakim banding menilai secara substantive merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan didalam gugatan dan replik yang telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr. tanggal 17 Pebruari 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura. (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 yang terdiri dari: Simplisius Donatus, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Jahuri Effendi, S.H. dan Edward Harris Sinaga, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 161/PDT/2020/PT.SMR, tanggal 1 Oktober 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Hariadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Jahuri Effendi, S.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hariadi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------|--------------------|--|
| 1. | Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. | <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 134.000,00 |
| Jumlah | | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 31 dari 32 Putusan No. 161/PDT/2020/PT SMR

